



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 25
TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemindahan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dari Dinas Pekerjaan Umum ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang, perlu mengubah Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan prabencana;
 2. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kebakaran; dan
 3. memberdayakan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 24 antara huruf c dan huruf d disisip 1 (satu) huruf, yaitu huruf c1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ...

Pasa 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan risiko bencana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 28 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan lingkup kesiapsiagaan, sebagai berikut:

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
- e. penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran atas ancaman bencana;
- f. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- g. penyiapan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan Kota;
- h. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan geladi, simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- j. penyiapan lokasi evakuasi;
- k. penyiapan ...

- k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 43